



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA AMAN COVID-19**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 perlu membentuk relawan Desa lawan COVID-19;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir tentang Pembentukan Tim Relawan Desa Aman COVID-19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN DESA AMAN COVID-19
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan.
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
3. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
4. Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
6. Memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa.
7. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal Jumadil Akhir 1443 H  
3 Januari 2022 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

**Tembusan :**


1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu;
2. Yth. Bapak Kepala Dinas PMPD Rokan Hulu;
3. Yth. Bapak Camat Rambah;
4. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir;
5. Arsip.....

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir  
 NOMOR : 5. Tahun 2022  
 TANGGAL : Jumadil Akhir 1443 H  
 3 Januari 2022 M

**SUSUNAN TIM RELAWAN DESA AMAN COVID-19**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1	2	3
1.	Ketua	: Kepala Desa
2.	Wakil Ketua	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3.	Anggota	: 1. Perangkat Desa. 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 3. Ketua Rukun Warga (RW). 4. Ketua Rukun Tetangga (RT). 5. Pendamping Lokal Desa (PLD). 6. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). 7. Pendamping Lainnya yang berdomisili di Desa. 8. Bidan Desa. 9. Tokoh Agama. 10. Tokoh Adat. 11. Tokoh Masyarakat. 12. Karang Taruna. 13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). 15. Staf Kantor Desa
4.	Mitra	: 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). 2. Bintara Pembina Desa (Babinsa). 3. Pendamping Desa.

**KEPALA DESA  
 RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**